



P U T U S A N

Nomor 124/Pdt.G/2023/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadilkan dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan harta bersama antara:

FITRI EKI SUSANTI BINTI MOHAMAD SUALI, NIK 3516036405880002, lahir

di Mojokerto 24 Mei 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Wonokerto RT001, RW007, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Mokhammad Arief Purwanto, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Arief Purwanto, S.H. & Partners" yang beralamat kantor di Jalan Ikan Sumbal Nomor 7, Kota Surabaya, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 255/Kuasa/2/ Pdt.G/2024 tanggal 1 Februari 2024, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Pemanding;

melawan

SUDARMANTO BIN SUPONO, NIK 3516032203830003, lahir di Tuban 22 Maret

1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Wonokerto RT001, RW007, Kelurahan Warugunung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Bambang Sujatmiko, S.H., Advokat yang beralamat kantor di Jalan Bhisma Block D09, Perum Lawangasri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, dengan Surat Kuasa tanggal 12 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 309/Kuasa/2/Pdt.G/2024 tanggal 12 Februari 2024, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor Fazzio Tahun 2022, Nopol S 5870 NBP dalam penguasaan Penggugat Konvensi;
 - b. Perhiasan emas terdiri dari : 1 bh anting, 5 bh. Cincin, 2 bh gelang dan 2 bh kalung dengan total seberat 37,74 Gram dan dengan nilai harga pembelian saat itu total Rp.19.561.600,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dalam penguasaan Penggugat Konvensi;
 - c. Hasil usaha jasa pengiriman air berkisar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)perbulan,yang masih dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat Konvensi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya sopir, perawatan, oli, solar dan lain-lain;
 - d. Uang tunai sebesar Rp.139.000.000,-(seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), setelah dikurangi pengeluaran Penggugat, masih tersisa uang tunai sebesar Rp.44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dalam penguasaan Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta-harta tersebut pada amar angka 2 huruf a sampai d di atas, baik dalam penguasaan Penggugat maupun dalam penguasaan Tergugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dibudel dan dibagikan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan setengah bagian menjadi hak Penggugat Konvensi dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Konvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat atau masing-masing mendapatkan setengah bagian;
4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 4.1 Hutang dengan plavon Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan di PT. Bank Panin, Tbk. Cabang Surabaya melalui Bank Panin Tbk Mikro KCP Mojosari, dan
 - 4.2 Hutang dengan plavon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan di Bank BRI Cabang Mojosari;
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar dan melunasi sisa hutang bersama pada amar angka 4.1 dan 4.2 tersebut, dengan ketentuan separuh Penggugat dan separuh Tergugat;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 2. dalam posita angka 3. huruf a, b dan c tersebut, serta pada huruf g dan h tersebut tidak dapat diterima;
 7. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
 2. Menetapkan satu unit hand phone merek I-Phone, dan satu unit merek Hp Oppo, uang dagangan baju, serta perabotan rumah tangga, baik dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan maupun dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama yang bernilai sekitar Rp.54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
 3. Menghukum Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan dan membagi harta bersama pada amar angka 2 tersebut di atas, untuk dibudel dan dibagikan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan setengah bagian menjadi hak Penggugat Rekonvensi



dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Rekonvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat atau masing-masing mendapatkan setengah bagian;

4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding sebagaimana diuraikan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 1 Februari 2024 Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr. permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 7 Februari 2024;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 7 Februari 2024 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr. memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 12 Februari 2024 pada pokoknya memohon dengan petitem:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, berupa:
 - a. Satu unit sepeda motor Fazzio tahun 2022, Nopol S 5870 NBP dalam penguasaan Penggugat Konvensi;



- b. Perhiasan emas terdiri dari: 1 bh anting, 5 bh Cincin, 2 bh gelang dan 2 bh kalung dengan total seberat 37,74 Gram dan dengan nilai harga pembelian saat itu total Rp.19.561.600,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dalam penguasaan Penggugat Konvensi;
 - c. Hasil usaha jasa pengiriman air berkisar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan, yang masih dalam penguasaan dan pengelolaan Tergugat Konvensi. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya sopir, perawatan, oli, solar, dan lain-lain;
 - d. Uang tunai sebesar Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah), setelah dikurangi pengeluaran Penggugat, masih tersisa uang tunai sebesar Rp.44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) dalam penguasaan Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan dan membagi harta-harta tersebut pada amar angka 2 huruf a sampai d di atas, baik dalam penguasaan Penggugat maupun dalam penguasaan Tergugat untuk dibudel dan dibagikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan setengah bagian menjadi hak Penggugat Konvensi dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Konvensi. Apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka obyek harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat atau masing-masing mendapatkan setengah bagian;
 4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 4.1. Hutang dengan Plavon Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan di PT. Bank Panin, Tbk Cabang Surabaya melalui Bank Panin Tbk Mikro KCP Mojosari, dan;
 - 4.2. Hutang dengan Plavon sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan di Bank BRI Cabang Mojosari;
 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar dan melunasi sisa hutang bersama pada amar angka 4.1 dan 4.2 tersebut, dengan ketentuan separuh Penggugat dan separuh Tergugat;



6. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dalam posita angka 3 huruf a, b, c tersebut serta pada huruf g dan h tersebut dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan satu unit hand phone merek I-Phone dan satu unit merek hp Oppo, uang dagangan baju, serta perabotan rumah tangga tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sejumlah Rp.3.120.000,- (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah). Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, megadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding tanggal 23 Februari 2024 pada pokoknya memohon dengan petitum:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon Banding/yang semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan permohonan Termohon Banding/yang semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menolak permohonan Pemohon Banding/yang semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan PA Mojokerto Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr tertanggal 18-01-2024;
- Menghukum Pemohon Banding/yang semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, baik di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding.



Atau, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya c.q. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili, memberikan pertimbangan hukum, dan memberikan putusannya atas perkara ini berpendapat lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Termohon Banding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku;

Bahwa tanggal 16 Februari 2024 Pembanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), dan Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 23 Februari 2024 yang ditandatangani Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa tanggal 7 Februari 2024 Terbanding diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage), dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa permohonan banding tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 7 Maret 2024 dengan Nomor 124/Pdt.G/2024/PTA.Sby, dan diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nota Dinas Nomor 1251/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Februari 2024, dan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr yang diucapkan tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah dihadiri Pembanding; dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding pada hari ke empat belas terhitung mulai hari berikutnya, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dalam persidangan dan juga telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator Hj. Roesiyati, S.H., tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan mediator tanggal 19 Oktober 2023; maka upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Mojokerto beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan eksepsi dengan dalil/alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding tidak menyebut hal pembagian harta gono gini/harta bersama, padahal maksud dan tujuan mengajukan gugatan adalah pembagian harta bersama sebagaimana pada halaman pertama;
- Kemudian halaman ke-2 disebutkan: "Adapun hal-hal yang mendasari diajukannya Cerai Talak adalah sebagai berikut: "dalam hal ini tidak relevan dengan maksud dan tujuan pengajuan gugatan;
- Selanjutnya kalimat penutup surat juga tidak ada, yang seharusnya ditutup dengan kalimat penutup setelah menyampaikan petitum;
- Terkait obyek gugatan pembagian harta bersama tidak ada yang disebut secara valid/rinci/spesifikasinya obyek gugatan tersebut, untuk tanah dan bangunan, tidak disebutkan alas hak beserta nomornya, luas, surat ukur, atas nama, batas-batas tanah juga kurang lengkap. Termasuk terhadap obyek gugatan barang bergerak yaitu motor dan mobil tidak disebutkan alas



hak beserta nomornya, atas nama serta spesifikasinya sehingga penyebutan obyek gugatan keseluruhannya tidak jelas atau kabur;

- Perhiasan yang disebutkan juga tidak benar dan tidak jelas karena tidak disebut secara spesifik bentuk perhiasan tersebut dan jumlah nominal perhiasan tidak sesuai yang disebut Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) padahal yang benar adalah Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Masih terdapat obyek gugatan harta bersama yang belum disebutkan, yaitu:
 - 1 (satu) unit Iphone seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah),
 - 1 (satu) unit HP OPPO seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah),
 - Uang dagangan pakaian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta Kulkas, Magic Com, Springbed 2 (dua) unit, Lemari, Meja Makan, Sofa 2 (dua) unit, TV, Mesin Cuci, Korden dan lainnya yang dalam penguasaan Penggugat;
 - Uang tunai dalam penguasaan Pembanding sejumlah Rp146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah) bukan Rp139.000.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding, Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Terbanding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah perlawanan dari Tergugat/Terbanding yang tidak mengenai pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 136 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.) / Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B.), eksepsi yang disampaikan Terbanding yang tidak berkaitan dengan kewenangan mengadili, maka dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara;
- Bahwa eksepsi berkenaan dengan Pembanding yang tidak menyebutkan hal pembagian harta-harta bersama pada petitum, karena sudah disebutkan pada awal/pembukagugatan, maka substansinya sudah tercukupi dan dapat dipahami maksud dan tujuannya yang diminta adalah pembagian harta-harta bersama;
- Bahwa eksepsi berkenaan dengan terdapatnya kata "Cerai Talak" pada awal/pembuka gugatan, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa



hal tersebut merupakan kesalahan pengetikan, karena secara keseluruhan gugatan substansinya adalah gugatan harta-harta bersama;

- Bahwa eksepsi berkenaan dengan surat gugatan yang tidak ada kalimat penutup tidak menyebabkan gugatan cacat formil, penutup surat gugatan hanya merupakan adat kebiasaan yang dapat saja tidak dinarasikan di penghujung gugatan;
- Bahwa eksepsi terkait objek gugatan yang tidak disebutkan secara valid dan rinci spesifikasinya, dan masih terdapat objek yang belum disebutkan, hal ini sudah masuk ke area pokok perkara, sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, dalam hal terdapat objek yang belum disebutkan, Terbanding dapat melengkapinya dengan jelas dan sempurna dalam gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto yang menolak eksepsi Terbanding, yang karenanya patut dipertahankan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding semula suami istri terikat dalam perkawinan yang sah sesuai bukti Pembanding surat P.2 dan T.3, keduanya menikah tanggal 22 Desember 2007 dan terjadi perceraian tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan terhadap Terbanding mengenai harta bersama sebagaimana diuraikan dalam gugatannya posita angka 3, dan 4, petitum angka 2;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding atas harta Bersama Pembanding dan Terbanding dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Pembanding posita angka 3 huruf a, b, dan c petitum angka 2 yaitu berupa :
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Wonokerto Rt01, Rw07, Kelurahan. Warugunung Kecamatan. Pacet Kabupaten Mojokerto;
 - 1 unit truck tangki izusu ELF tahun 2014 nopol. W 8126 NC dibeli pada tahun 2019 seharga Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)



□ 1 unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 nopol. W 1255 WJ dibeli pada tahun 2022 seharga Rp165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah)

Pembanding menjelaskan di dalam posita gugatan angka 4 bahwa tanah dan bangunan tersebut masih dalam jaminan hutang di Bank Panin Cabang Mojosari, sedangkan 1 unit truck tangki izusu ELF tahun 2014 dan 1 unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 menjadijaminan hutang di Bank BRI Cabang Mojosari. Dan hutang di kedua Bank tersebut dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding pada saat masih dalam ikatan perkawinan. Maka sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 yang menjelaskan :

"Gugatan Harta Bersama yang objek sengketya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak diterima", dengan demikian

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut gugatan Pembanding patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenanya;

- Bahwa gugatan Pembanding posita angka 3 huruf d yaitu berupa 1 unit sepeda motor Fazzio tahun 2022 diakui oleh Terbanding, karenanya terbukti menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding;

- Bahwa gugatan Pembanding posita angka 3 huruf e yaitu perhiasan emas diakui oleh Terbanding, dan pula jenis dan jumlahnya sesuai hasil pemeriksaan setempat (PS) berupa 1 buah anting, 5 buah Cincin, 2 buah gelang dan 2 buah kalung dengan total seberat 37,74 Gram, karenanya terbukti menjadi harta bersama Pembanding dan Terbanding;

- Bahwa gugatan Pembanding posita angka 3 huruf f yaitu hasil usaha pengiriman air dengan hasil setiap bulan sejumlah Rp30.000.000.- telah dibantah jumlah hasilnya oleh Terbanding, dan Pembanding tidak menjelaskan hasil bersih dari usaha tersebut setelah dikeluarkan untuk sopir dan operasional lainnya, karenanya gugatan Pembanding tersebut dinilai cacat formil karena gugatan tidak jelas/kabur (obscure libel), maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;



- Bahwa gugatan Pembanding posita angka 3 huruf g, h dan l yaitu uang pelunasan hutang dari driver, uang angsuran pembelian motor N-max driver dan uang tunai sejumlah Rp139.000.000.- dan Pembanding menjelaskan di dalam posita gugatan angka 5 bahwa uang tersebut sebagian digunakan setelah Pembanding dan Terbanding bercerai. Maka setelah dipelajari secara seksama bahwa gugatan Pembanding tersebut baik di dalam posita maupun petitumnya diajukan tidak secara kronologis, jelas dan terperinci, oleh karenanya sesuai maksud Pasal 8 ayat (3) RV gugatan Pembanding tersebut dinilai cacat formil dalam bentuk obscur libel (kabur) dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;
 - Bahwa gugatan hutang bersama Pembanding dan Terbanding posita angka 4 petitum angka 2 kepada :
 - a. Pinjam di bank panin Cabang Mojosari atas nama Penggugat dengan plavon Rp500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat atas nama Sudarmato dan sertifikat atas nama Muhamad su'ali (milik ayah kandung Penggugat) sebagai jaminan tambahan;
 - b. Pinjaman di bank BRI cabang Mojosari atas nama Tergugat sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan BPKB mobil Yaris unit mobil Toyota Yaris tahun 2014 nopol. W 1255 WJ dan BPKB 1 unit truck tangki izusu ELF tahun 2014 dengan nopol. W 8126 NC;Bahwa gugatan hutang bersama tersebut diakui oleh Terbanding dan pula dikuatkan dengan bukti tertulis/surat Pembanding P.13 dan P.14. P.13 adalah bukti pinjaman di Bank Panin TBK Kantor Cabang Mojosari dengan plavon Rp500.000.000.- dan P.14 adalah bukti pinjaman di Bank BRI Kantor Cabang Mojosari, dengan demikian terbukti Pembanding dan Terbanding mempunyai hutang bersama di Bank Panin Cabang Mojosari sejumlah Rp500.000.000.- dengan angsuran Rp15.000.000.- setiap bulan dan di Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Mojosari sejumlah Rp150.000.000.- dengan angsuran Rp5.600.000.- setiap bulan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa gugatan Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut dinyatakan dapat diterima sebagian dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya, sehingga Putusan Pengadilan Agama Mojokerto dalam konvensi tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dan untuk sederhananya penyebutan para pihak selanjutnya dalam perkara rekonvensi cukup disebut Penggugat rekonvensi sebagai Terbanding, dan Tergugat konvensi sebagai Pemanding dalam konvensi;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan rekonvensi bersama jawaban Terbanding atas gugatan konvensi Pemanding, karenanya gugatan Terbanding tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara seksama bahwa gugatan Terbanding a quo baik di dalam posita maupun petitumnya diajukan tidak secara kronologis, jelas dan terperinci, tidak diuraikan ciri-ciri, tipe dan identitas lainnya berkaitan dengan harta/benda yang menjadi obyek gugatan rekonvensi Terbanding (contoh I-Phone, Hp. Oppo, barang dagangan dan lainnya);

Menimbang, bahwa sebuah gugatan harus dirumuskan secara lengkap, jelas dan terperinci baik subyek maupun obyeknya sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (3) RV dan bilamana tidak memenuhi ketentuan itu maka gugatan dinilai cacat formil dalam bentuk obscuur libel (kabur), dan ternyata gugatan rekonvensi yang diajukan Terbanding obyek gugatannya termasuk cacat formil dalam bentuk tidak jelas/kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan rekonvensi Terbanding tersebut karena dinilai mengandung cacat formil dalam bentuk gugatan tidak jelas/kabur (obscuur libel) maka harus dinyatakan tidak dapat diterimaseluruhnya (*Niet Ontvankelijk & Verklaard*); sehingga Putusan Pengadilan Agama Mojokerto tidak dapat dipertahankan dan patut dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pemanding yang diuraikan dalam memori bandingnya dinyatakan telah turut dipertimbangkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan satu persatu secara tersendiri sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957;



Menimbang, bahwa atas dasar seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding patut untuk dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2461/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 2.1 Satu unit sepeda motor Fazzio Tahun 2022, Nopol S 5870 NBP dalam penguasaan Penggugat;



- 2.2 Perhiasan emas terdiri dari : 1 buah anting, 5 buah. Cincin, 2 buah gelang dan 2 buah kalung dengan total seberat 37,74 Gram dan dengan nilai harga pembelian saat itu total Rp19.561.600,- (sembilan belas juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah), dalam penguasaan Penggugat;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat dari harta bersama yang tersebut pada amar angka 2 diatas secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dijual lelang di muka umum melalui kantor lelang Negara dan hasilnya dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
- 4.1 Hutang dengan plavon Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan angsuran Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan di PT. Bank Panin, Tbk. Cabang Surabaya melalui Bank Panin Tbk Mikro KCP Mojosari, dan
- 4.2 Hutang dengan plavon sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan angsuran Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) perbulan di Bank BRI Cabang Mojosari;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar angsuran sisa hutang bersama pada amar angka 4.1 dan 4.2 tersebut di atas dengan ketentuan separuh Penggugat dan separuh Tergugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dan posita angka 3. huruf a, b, c, g, h, dan i tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvatkelijke Verklaard);
- Dalam Rekonvensi :
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Onvatkelijke Verklaard);
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.120.000,00 (tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami, Drs. H.M. Asyuni, M.H. sebagai Ketua Majelis Dr. Drs. Siddiki, M.H. dan Drs. Usman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu Hj. Sufaah S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Drs. H.M. Asyuni, M.H.

Z Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Sufaah S.Ag.

Rincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli S.H., M.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)